



**PUTUSAN**

Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Decivan Sani Panca Husain Alias Ivan
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/19 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Korban 40.000 Jiwa Kel Sidodadi Kec Wonomulyo  
Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Decivan Sani Panca Husain Alias Ivan ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama Wahyuddin,SH.,MH , Muhammad Ya'rif Arifin ,SH.,MH , Muhammad Amri Amir,SH , Ilham Haeruddin A.T,SH., keempatnya Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jln. Telaga Pelangi No.53, Kel.Maccini Sombala, Kec.Tamalate , Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DECIVAN SANI PANCA HUSAIN ALS IVAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DECIVAN SANI PANCA HUSAIN ALS IVAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan telah mengajukan keberatannya /eksepsinya melalui penasihat hukumnya yang bunyi amar putusannya adalah:

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum terdakwa Decivan Sani Panca Putra Husain Alias Iva;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.Register Perkara:PDM-473/Mks/Eoh.2/10/2020. Sebagai Dakwaan yang di nyatakan batal demi Hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima;
3. Menyatakan perkara A Quo tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat dan martabat dan nama baik Decivan Sani Panca Putra Husain Alias Iva
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapannya terhadap pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya :

1. Menyatakan keberatan yang di ajukan Tim Penasehat Hukum terdakwa dalam eksepsinya yang di bacakan pada hari senin tanggal 09 November 2020 **tidak dapat di terima atau di tolak atau setidaknya-tidaknya**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa DECIVAN SANI PANCA HUSAIN ALS IVAN, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu–waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Komp Idi Blok H2 N0.9 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi HARRY SURYAMAN RUSMAN yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban HARRY SURYAMAN dan saksi HARMANSYAH berada di Kantor Gerindra Jalan Ap.Pettarani Kota Makassar, tiba –tiba saksi ZULKIFLI menelphone ke saksi korban dengan maksud meminta bantuan kepada saksi korban untuk ditemani kerumah milik terdakwa dan saksi SEPTIAN di Jalan Komp.IDI Blok H2 No.9 Kota Makassar karena adik iparnya yaitu saksi ARDHITA DWIYANA sedang dikurung oleh suaminya yaitu saksi SEPTIAN didalam rumahnya;
- Selanjutnya saksi korban dan saksi HERMANSYAH menuju ke Jalan Komp.IDI Blok H2 No.9 Kota Makassar yaitu rumah milik terdakwa dan saksi SEPTIAN , ternyata setelah saksi korban tiba dilokasi tersebut sudah banyak warga yang berkumpul, lalu saksi korban langsung menemui saksi ZULKIFLI dengan mengatakan ada kejadian apa, kemudian saksi ZULKIFLI menjelaskan bahwa adik iparnya saksi ARDHITA DWIYANA telah disandra oleh suaminya sendiri yaitu saksi SEPTIAN didalam rumahnya, mendengar hal tersebut saksi korban dan saksi ZULKIFLI langsung melakukan negoisasi dengan adik dari saksi SEPTIAN yaitu terdakwa yang juga berada didalam rumah tersebut agar saksi SEPTIAN melepaskan saksiARDHITA DWIYANAdari rumah miliknya dan terdakwa untuk di kembalikan kepada orang tuanya, akan tetapi saksi SEPTIAN dan terdakwa tidak menerima dengan baik ajakan negosiasi dari saksi korban dan saksi ZULKIFLI, sehingga saksi korban pada saat itu merasa kesal dan akhirnya saksi korban nekat untuk memanjat pagar tembok rumah milik saksi SEPTIAN dan terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung melempar menggunakan 1 (satu) buah besi holo / almunium sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan kanan saksi korban dan mengakibatkan jari tangan kanan saksi korban robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian tangan jarinya sesuai Visum Et Repertum dari rumah sakit Ibnu Sina dengan Nomor : 053 / VER / YW UMI / III / 2020 tanggal 24 Maret 2020 yang tangani oleh dr. M.Rio Andita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Perlukaan :
  - Tampak luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 1 Cm kali 0,5 Cm pendarahan aktif tidak ada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada jari kelingking tangan kanan dengan ukuran 0,5 Cm kali 0,5 Cm pendarahan aktif tidak ada

Kesimpulan :

Trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HARRY SURYATMAN RUSMAN<sub>1</sub> Menerangkan :

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban adalah Sdra. IFAN sedangkan yang korbannya adalah saksi korban sendiri.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar 17.20 wita di Jln. Komp. IDI Blok H2 No. 9 (rumah pelaku) Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa sdra. IFAN melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban disebabkan karena saksi korban memanjat tembok rumah pelaku ketika saksi korban ingin menjemput temansaksi korban yang bernama Sdri. ARDITA karena berada di dalam rumah pelaku yang ingin keluar dari rumah tersebut, saksi korban di minta bantuan dari keluarga Sdra. HARDITA untuk menjemputnya.
- Bahwa Saudara IFAN melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban, menggunakan alat yakni berupa 1 (satu) buah besi almunium yang di lemparkan dan mengenai tangan saksi korban sehingga terluka.
- Bahwa kalau sdra. IFAN melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan carapelaku melemparkan besi almunium tersebut mengarah kepda saksi korban dan mengenai tangan sebelah kanan dan terluka gores, pada saat saksi korban di lempar besi almunium posisi saksi korban sedang memanjat tembok rumah pelaku.
- Bahwa pada saat itu Sdra. IFAN menganiaya saksi korban dengancara melemparkan besi almunium tersebut kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, sekitar pukul 17.20 wita, bertempat di Jln. Komp. IDI Blok H2 No.9 tepatnya di rumah keluarga pelaku Sdra. IFAN Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar, telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan pelakunya adalah Sdra. IFAN, bermula dari saksi korban di panggil oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ZULKIFLI untuk mendatangi rumah Sdra. SEPTIAN untuk meminta kepada Sdra. SEPTIAN melepaskan Sdra. ARDITA yang sedang di sekap di rumah suami nya sendiri an. SEPTIAN, kemudian setelah saksi korban dan Sdra. ZULKIFLI berada di depan rumah nya tepatnya di pagar tembok Sdra. SEPTIAN, pada saat itu saksi korban berbicara sudah berbicara baik-baik dengan Sdra. SEPTIAN dan IFAN yang pada saat itu ada di dalam pagar, saksi korban sudah mencoba meminta baik-baik agar di lepaskan Sdra. ARDITA untuk di kembalikan kepada orang tua nya, tetapi Sdra. SEPTIAN dan Sdra. IFAN tidak menerima dengan baik ajakan negosiasi saksi korban, sehingga saksi korban pada saat itu saksi korban merasa kesal dan akhirnya saksi korban memanjat pagar tembok tersebut dan pada saat itu saksi korban di lempar menggunakan 1 (satu) buah besi holo / almunium sehingga mengenai tangan kanan saksi korban dan mengakibatkan jari tangan kanan saksi korban sehingga robek dan mengeluarkan darah. Atas kejadian ini saksi korban merasa keberatan, kemudian saksi korban melaporkan masalah tersebut ke Kantor Polsek Panakkukang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya saksi korban dengan sdra IFAN tidak pernah ada berselisih paham.
- Bahwa yang saksi korban rasakan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh sdra. IFAN saksi korban mengalami luka robek pada telunjuk tangan kanan dan tampak luka lecet pada jari kelingking tangan kanan.
- Bahwa penganiayaan tersebut mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari karena pada saat itu saksi korban sakit selama 2 (dua) hari.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi ANDI HARYONO, Menerangkan :

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni Lk.IVAN dan Lk.IAN.
- Bahwa kejadian tersebut Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Komp Idi Blok H2 N0.29 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa saat Lk.IVAN dan Lk.IAN melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan kearah sdra.HARRY dengan alat berupa besi berwarna putih.
- Bahwa awalnya sdra.HARRY memintaa kepada Lk.IVAN dan Lk.IAN agar pagar rumah untuk dibuka karena saat itu Pr.DITA menangis dan mau keluar tetapi Lk.IVAN dan Lk.IAN tidak mau sehingga Lk.HARRY

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks





memanjat dipagar saat itulah Lk.IVAN dan Lk.IAN melempar kearah sdra.HARRY berulang kali menggunakan alat berupa besi sehingga korban terkena jari tangannya sebelah kanan.

- Bahwa awalnya sdra.HARRY memanjat dipagar rumah milik Lk.IVAN karena pada saat itu Pr.DITA menangis dan mau keluar tetapi pagar rumahnya tidak dibuka saat itulah terlapor melempar kearah sdra.HARRY.
  - Bahwa awalnya Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Komp Idi Blok H2 N0.29 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar saksi sedang berada dirumah keluarga saksi di jalan Ap.pettarani kota Makassar tiba-tiba saksi ditelpon oleh Lk.ZUL mengatakan kepada saksi bahwa adek ipar dikurung oleh suaminya di jalan Komp.IDI kota Makassar dan meminta kepada saksi untuk membantunya saat itu saksi langsung ketempat kejadian pada saat saksi datang warga disekitar sudah berkumpul, dan saat itu saksi dengan sdra.HARRY memintaa kepada Lk.IVAN dan Lk.IAN agar pagar rumah untuk dibuka karena saat itu Pr.DITA menangis dan mau keluar tetapi Lk.IVAN dan Lk.IAN tidak mau sehingga Lk.HARRY memanjat dipagar saat itulah Lk.IVAN melempar kearah sdra.HARRY menggunakan alat berupa besi sehingga korban terkena jari tangannya sebelah kanan jarak saksi dengan sdra.HARRY pada saat manjat pagar kurang lebih satu meter dan jarak saksi dengan Lk.IVAN yang berada dalam rumahnya sekitar kurang lebih lima meter setelah sdra.HARRY terkena lemparan saat itu turun dari pagar dan saksi melihat jari tangannya dan mengeluarkan darah.
  - Bahwa saksi berada ditempat kejadian dikarenakan sdra.ZUL meminta saksi datang untuk membantunya mengeluarkan Pr.ARDITA karena disekap oleh suaminya yakni sdra.IAN.
  - Bahwa setahu saksi tidak menyuruh untuk memanjat pagar untuk mengeluarkan Pr.ARDITA.
  - Bahwa pada saat itu sdra.HARRY tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menangkis lemparan yang dilakukan oleh Lk.IVAN.
  - Bahwa sebelumnya korban dengan Lk.IVAN tidak pernah berselisih paham
  - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka dibagian tangan jarinya sebelah kanandan mengeluarkan darah.
  - Bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Lk.IVAN, tidak mengganggu Aktifitas sehari - hari korban.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.



3. Saksi MUH NADRI.N, Menerangkan :

- Bahwa kejadian tersebut Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Komp Idi Blok H2 N0.29 Kel. MasaleKec. Panakkukang Kota Makassar
  - Bahwa awalnya sdra.HARRY memintaa kepada Lk.IVAN dan Lk.IAN agar pagar rumah untuk dibuka karena saat itu Pr.DITA menangis dan mau keluar tetapi Lk.IVAN dan Lk.IAN tidak mau sehingga Lk.HARRY memanjat dipagar saat itulah Lk.IVAN dan Lk.IAN melempar kearah sdra.HARRY berulang kali menggunakan alat berupa besi sehingga korban terkena jari tangannya.
  - Bahwa awalnya sdra.HARRY memanjat dipagar rumah milik Lk.IVAN karena pada saat itu Pr.DITA menangis dan mau keluar tetapi pagar rumahnya tidak dibuka saat itulah terlapor melempar kearah sdra.HARRY.
  - Bahwa awalnya Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Komp Idi Blok H2 N0.29 Kel. MasaleKec. Panakkukang Kota Makassar saksi sedang berada dirumah istri saksi dijalan Sukamaju kota Makassar tiba-tiba saksi ditelpon oleh Lk.ZUL meminta bantuan kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa adek ipar dikurung oleh suaminya dijalan Komp.IDI kota Makassar saat itu saksi langsung ketempat kejadian pada saat saksi datang warga disekitar sudah berkumpul, dan saat itu saksi dengan sdra.HARRY memintaa kepada Lk.IVAN dan Lk.IAN agar pagar rumah untuk dibuka karena saat itu Pr.DITA menangis dan mau keluar tetapi Lk.IVAN dan Lk.IAN tidak mau sehingga Lk.HARRY memanjat dipagar saat itulah Lk.IVAN melempar kearah sdra.HARRY berulang kali menggunakan alat berupa besi sehingga korban terkena jari tangannya saat itu saksi berada didekat sdra.HARRY sempat melarangnya agar tidak memanjat pagar dan mengatakan kepada sdra.HARRY "TURUNKI MELANGGAR KI ITU KALO MASUK KI DALAM RUMAHNYA" pada sdra.HARRY turun dari tembok pagar rumah saksi melihat tangan korban berdarah. –
  - Bahwa saksi berada ditempat kejadian dikarenakan sdra.ZUL meminta saksi datang untuk membantunya mengeluarkan Pr.ARDITA karena disekap oleh suaminya yakni sdra.IAN.
  - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka dibagian tangan jarinya sebelah kanandan mengeluarkan darah.
  - Bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Lk.IVAN, tidak mengganggu Aktifitas sehari - hari korban.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MUH.ZULKIFLI.S, menerangkan :

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yakni Lk.IFAN.
- Bahwa kejadian tersebut Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Komp Idi Blok H2 N0.29 Kel. MasaleKec. Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa saat Lk.IVAN melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan kearah sdra.HARRY dengan alat berupa besi berwarna silver dan Lk.IAN menggunakan pel slaber.
- Bahwa awalnya sdra.HARRY memintaa kepada Lk.IVAN dan Lk.IAN agar pagar rumah untuk dibuka karena saat itu Pr.DITA menangis dan mau keluar tetapi Lk.IVAN dan Lk.IAN tidak mau sehingga Lk.HARRY memanjat dipagar saat itulah Lk.IVAN dan Lk.IAN melempar kearah sdra.HARRY menggunakan alat berupa besi dan pel slaber sehingga korban terkena jari tangannya.
- Bahwa awalnya sdra.HARRY memanjat dipagar rumah milik Lk.IVAN karena pada saat itu Pr.DITA menangis dan mau keluar tetapi pagar rumahnya tidak dibuka saat itulah terlapor melempar kearah sdra.HARRY.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dijalan menuju komp idi kota Makassar saat itu saksi menelpon Lk.HARRY Lk.NADRI dan Lk.HARYONO mengatakan bahwa "meminta tolong agar kejalan komp IDI karna sepertinya ipar saksi disandera" pada saksi sampai dijalan komp IDI meminta tolong kepada Lk.IFAN dan Lk.IAN meminta agar pagar rumahnya supaya dibuka untuk mengeluarkan Pr.DITA dengan anaknya setelah itu dia tidak mau buka, saat itu Lk.HARRI manjat pagar rumah Lk.IFAN untuk menyampaikan agar pagar rumahnya dibuka, kemudian Lk.IAN melempar menggunakan slaber pada saat Lk.HARRI manjat pagar sehingga terkena kepala Lk.HARRI kemudian Lk.IFAN melemparkan kearah Lk.HARRY menggunakan besi berwarna silver sehingga Lk.HARRY turun dari pagar rumah, pada saat itu saksi melihat tangan Lk.HARRI luka dan mengeluarkan darah pada saat itu Pr.DITA dengan Lk.IAN sementara mediasi oleh pihak kepolisian didalam rumah tetapi Lk.IAN tetap tidak mau dikeluarkan Pr.DITA dengan anaknya sehingga saksi merasa kesal sehingga saksi melemparkan air botol kedalam rumah tepatnya diteras mengenai trail lantai dua rumah milik Lk.IFAN.
- Bahwa saksi menyuruh Lk.NADRI Lk.HARRI dan Lk.HARYONO meminta bahwa kejalan komp idi bahwa adek ipar saksi sepertinya disandera, dan tujuan meminta bantuan agar adek ipar saksi dilepaskan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Lk.HARRI untuk memanjat pagar rumah milik Lk.IFAN melainkan hanya insiatif sendiri Lk.HARRY.
- Bahwa pada saat itu sdra.HARRY tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menangkis lemparan yang dilakukan oleh Lk.IVAN dan Lk.IAN.
- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Lk.IVAN tersebut saksi tidak mengetahui, namun nanti pada saat saksi komunikasi atau bertemu dengan sdra.HARRY ternyata sakit selama 2 (hari ). Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. Saksi HARMANSYAH, SE,Menerangkan :

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap sdra.HARRY yakni Lk.IVAN dan Lk.IAN.
- Bahwa kejadian tersebut Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Komp Idi Blok H2 N0.29 Kel. MasaleKec. Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa saat Lk.IVAN melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan kearah sdra.HARRY dengan alat berupa besi dengan kurang lebih 2 (dua) meter dengan berwarna abu - abu.
- Bahwa awalnya sdra.HARRY memintaa kepada Lk.IVAN dan Lk.IAN agar pagar rumah untuk dibuka karena saat itu Pr.DITA menangis dan mau keluar tetapi Lk.IVAN dan Lk.IAN tidak mau sehingga Lk.HARRY memanjat dipagar saat itulah Lk.IVAN memajuhi sdra.HARRY dan memukulnya menggunakan alat berupa besi tetapi sdra.HARRY saat itu menangkis sehingga terkena dibagian jari tangannya dan mengakibatkan luka robek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga sdra. IVAN melakukan penganiayaan terhadap sdra.HARRY.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan sdra.HARRY berada di kantor gerindra di jalan Ap.pettarani kota Makassar, tiba – tiba sdra.HARRY mendapat telepon oleh sdra.ZUL, setelah sdra.HARRY menelpon dengan sdra.ZUL kemudian mengatakan kepada saksi bawa adek ipar sdra.ZUL disandera oleh suaminya di jalan komp idi kota Makassar saat itu juga saksi dengan sdra.HARRY berangkat menggunakan mobil ke jalan Komp idi kota Makassar, pada saat saksi sampai ditempat kejadian tersebut saat itu situasi sudah banyak warga yang berkumpul, kemudian saksi menemui sdra.ZUL mengatakan "ADA KEJADIAN APA"? kemudian sdra.ZUL menjawab "ADEK IPAR SAKSI TELAH DISANDERA OLEH SUAMINYA" lalu saksi melakukan negosiasi dengan sdra.IVAN untuk membuka

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks



pagarnya untuk mengeluarkan Pr.DITA tetapi sdra.IVAN mengatakan kepada saksi bahwa sdra.IFAN takut membuka pagarnya karena situasi keadaan masih panas, saat itu sdra.HARY melakukan negosiasi bahwa untuk membuka pagar rumahnya milik sdra.IFAN untuk mengeluarkan Pr.DITA tetapi saat itu sdra.IFAN tidak membukakan tiba tiba sdra.HARRY memanjat pagar rmah milik sdra.IFAN, lalu sdra.IFAN memegang besi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter berwarna abu – abu memajuhi sdra.HARRY dan memukulnya tetapi sdra.HARRY menangkis menggunakan tangan sehingga mengenai jari tangannya sehingga mengakibatkan luka robek dibagian tangan sdra.HARRY jarak saksi dengan sdra.HARRY sekitar kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan jarak saksi dengan sdra.IFAN sekitar 2 (dua) meter setelah sdra.HARRY terkena saat itu sdra.HARRY turun dari pagar.

- Bahwa saksi dengan sdra.HARRY bertujuan dengan membantu sdra.ZUL untuk mengeluarkan Pr.DITA karena pada saat itu Pr.DITA disandera oleh suaminya.
- Bahwa sebelumnya korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut sdra.HARRY mengalami luka robek dibagian tangan jarinya.
- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Lk.IVAN tersebut, tidak mengganggu Aktivitas sehari - hari korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Saksi AD CHARGE SEPTIAN SANI DWI PUTRA HUSAIN, Menerangkan :**

- Bahwa kejadian tersebut Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Komp Idi Blok H2 N0.09 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Lk.IFAN pada saat itu nanti setelah kejadian SAKSI baru mengetahui bahwa yang digunakan pecahan tehel.
- Bahwa awalnya sdra.HARY memanjat pagar dirumah dan hendak masuk saat itu kakinya sudah masuk dan sambil memegang balok dan melemparkan kedalam rumah SAKSI sehingga sdra.IFAN melakukan pelemparan kearah sdra.HARY sehingga sdra.HARY turun dari pagar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lk.IFAN melakukan pelemparan dikarenakan sdra.HARY manjat pagar atau diatas pagar dan ingin masuk didalam rumah sehingga bertahan agar sdra.HARY tidak jadi masuk kedalam rumah.
- Bahwa awalnyaSAKSI dengan Pr.DITA seang proses bercerai namun SAKSI meminta waktu untuk dimediasikan setelah itu SAKSI janji dengan istri yakni Pr.DITA SAKSI di pengadilan negeri Makassar untuk bertemu di rumah SAKSI bertempat di jalan komp IDI kota Makassar untuk melakukan mediasi dan melakukan pembicaraan mengenai masalah rumah tangga, setelah Pr.DITA sampai di rumah SAKSI kemudian SAKSI membukakan pagar rumah dan mempersilahkan masuk didalam rumah SAKSI, tidak lama kemudian bapak kandung Pr.DITA menelpon dan saat itu berada di rumah SAKSI tetapi SAKSI tidak membukakan pintu karena SAKSI ingin berbicara berdua dengan istri SAKSI mengenai permasalahan rumah tangga SAKSI saat itu tiba – tiba datangnya sdra.ZUL berteriak dan ribut didepan rumah SAKSI sambil mendorong pagar rumah milik SAKSI situasi saat itu sudah ramai didepan rumah SAKSI tiba – tiba seseorang yang bernama sdra.HARRY memanjat pagar rumah SAKSI sambil memegang balok dan melemparkan kearah SAKSI sehingga adik SAKSI yakni sdra.IFAN menghalangi dengan cara melemparkan tehel namun SAKSI tidak melihat langsung apakah mengenainya.
- Bahwa pada saat pada saat SAKSI dengan Pr.DITA bertemu di rumah SAKSI, SAKSI tidak pernah memperlakukan tidak baik atau melakukan penyekapan.
- Bahwa setahuSAKSI Pr.DITA tidak pernah melakukan atau menyuruh sdra.HARY datang ke komp IDI kota Makassar untuk membantu Pr.DITA.
- Bahwa dari pengakuan dari istri SAKSI yakni Pr.DITA tdk pernah melakukan menyuruh sdra.HARY untuk mengeluarkan dengan manjat pagar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelapor dengan terlapor pernah berselisih paham.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat dari penganiayaan tersebut terhadap sdra.HARRY.
- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Lk.IVAN tersebut, SAKSI tidak mengetahui apakah mengganggu Aktivitas sehari – hari korban.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Saksi AD CHARGE ARDHITA DWIYANA, Menerangkan :

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan tapi menurut dari sdra.HARY bahwa dia di lempar oleh Lk.IFAN.
- Bahwa kejadian tersebut Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Komp Idi Blok H2 N0.09 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Lk.IFAN pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Lk.IVAN melakukan penganiayaan karena saksi tidak melihat dan saksi focus dengan anak saksi untuk menghindari lemparan dan jarak saksi dengan orang manjat pagar pada saat itu kurang lebih 5 (lima) meter.
- Bahwa Lk.ifan melakukan tindakan dikarenakan sdra.HARY manjat pagar dan ingin masuk kedalam rumah Lk.IFAN. sehingga Lk.IFAN merasa keberatan dan melakukan tindakan.
- Bahwa awalnya saksi janji dengan Lk.IAN untuk bertemu di rumah Lk.IFAN Lk.IFAN untuk bertemu dengan Lk.IAN yang merupakan suami saksi untuk bicarakan permasalahan rumah tangga dan ingin mengambil anak saksi tetapi pada saat janji saksi disuruh datang dengan sendiri, pada saat saksi menuju kerumahnya yang bertempat di jalan Komp Idi Kota Makassar saksi dengan bapak kandung karena saksi merasa takut, pada saat saksi sampai di tempat tersebut hanya saksi dibiarkan masuk dan bapak kandung saksi menunggu diluar karena suami saksi ingin bicara berdua dengan saksi sekitar kurang lebih setengah jam saksi ditelpon dengan bapak kndung saksi menanyakan kenapa saksi belum keluar sehingga bapak saksi merasa khawatir, dan tidak lama kemudian sdra.ZUL datang dan keadaan pada saat itu ramai didepan rumah Lk.IFAN dan saksi melihat seseorang manjat pagar disitulah awal mula terjadi saling melempar karena Lk.IFAN merasa keberatan dan takut karena seseorang manjat pagar dan ingin masuk dan saat itu saksi langsung mengambil anak saksi untuk menghindari anak saksi terkena lemparan.
- Bahwa pada saat saksi masuk didalam rumah Lk.IFAN dan bertemu dengan suami saksi, saksi tidak merasa di sandera atau di sekap dan saat itu saksi merasa di perlakukan baik oleh suami saksi dengan adek ipar saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi sebelumnya sdra.HARRY datang kekomp IDI untuk membantu saksi karena ini permasalahan rumah tangga saksi .

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh sdra.HARRY untuk mengeluarkan saksi dengan cara untuk manjat pagar rumah milik sdra.IFAN
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelapordengan terlapor pernah berselisih paham.
- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Lk.IVAN tersebut, saksitidak mengetahui apakah mengganggu Aktifitas sehari - hari korban. -

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Komp Idi Blok H2 N0.9 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan alat berupa tehel yang berbentuk kotak berwarna putih .
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan berupa alat tehel yang berbentuk kotak berwarna putih .
- Bahwa awalnya sdra.HARRY dengan temannya memanjat dipagar rumah milik terdakwa dan memaksa masuk kerumah terdakwa tetapiterdakwa melarangnya saat itulah sdra.HARRY melempar masuk dalam kerumah terdakwa menggunakan kayu balok berwarna coklat dan terdakwa dengan sdra.IAN merasa tidak terima sehingga terdakwa melempar balik kearah sdra.HARRY dan sdra.IAN KAYU BALOK menghalangi sdra.HARRY dengan temannya.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumah kemudian sdra.IAN meminta kepada sdri.DITA agar menemuinya dirumah terdakwa, dan tidak lama kemudian datanglah bapak kandung sdri.DITA saat itu bapak kandung sdri.DITA dan hendak masuk tetapi terdakwa tidak membukakan pintu dan saat itulah Lk.ZUL dengan temannya termaksud dengan pelapor berdatangan dirumah terdakwa dengan berteriak – teriak kemudian saat itu sdra.HARRY dengan temannya manjat dipagar rumah terdakwa dan memaksa masuk kerumah terdakwa tetapi terdakwa melarangnya saat itulah sdra.HARRY melempar masuk dalam kerumah terdakwa menggunakan kayu balok berwarna coklat dan terdakwa dengan sdra.IAN merasa tidak terima sehingga terdakwa melempar balik kearah sdra.HARRY dan sdra.IAN KAYU BALOK menghalangi sdra.HARRY dengan temannya.
- Bahwa pada saat itu sdra.HARRY melemparkan kayu balok kedalam rumah terdakwa kemudian terdakwa melempar balik saat itu sdra.HARRY tidak melakukan perlawanan lagi, dan turun kepagar rumah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa, korban mengalami luka dibagian tangan jarinya.
- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan Lk.IAN tersebut, menurut terdakwa tidak mengganggu Aktifitas sehari - hari korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Komp Idi Blok H2 N0.9 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan alat berupa tehel yang berbentuk kotak berwarna putih .
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan berupa alat tehel yang berbentuk kotak berwarna putih .
- Bahwa awalnya sdra.HARRY dengan temannya memanjat dipagar rumah milik terdakwa dan memaksa masuk kerumah terdakwa tetapi terdakwa melarangnya saat itulah sdra.HARRY melempar masuk dalam kerumah terdakwa menggunakan kayu balok berwarna coklat dan terdakwa dengan sdra.IAN merasa tidak terima sehingga terdakwa melempar balik kearah sdra.HARRY dan sdra.IAN KAYU BALOK menghalangi sdra.HARRY dengan temannya.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumah kemudian sdra.IAN meminta kepada sdri.DITA agar menemuinya dirumah terdakwa, dan tidak lama kemudian datanglah bapak kandung sdri.DITA saat itu bapak kandung sdri.DITA dan hendak masuk tetapi terdakwa tidak membukakan pintu dan saat itulah Lk.ZUL dengan temannya termaksud dengan pelapor berdatangan dirumah terdakwa dengan berteriak – teriak kemudian saat itu sdra.HARRY dengan temannya manjat dipagar rumah terdakwa dan memaksa masuk kerumah terdakwa tetapi terdakwa melarangnya saat itulah sdra.HARRY melempar masuk dalam kerumah terdakwa menggunakan kayu balok berwarna coklat dan terdakwa dengan sdra.IAN merasa tidak terima sehingga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melempar balik kearah sdra.HARRY dan sdra.IAN KAYU BALOK menghalangi sdra.HARRY dengan temannya

- Bahwa pada saat itu sdra.HARRY melemparkan kayu balok kedalam rumah terdakwa kemudian terdakwa melempar balik saat itu sdra.HARRY tidak melakukan perlawanan lagi, dan turun kepagar rumah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa setahu terdakwa, korban mengalami luka dibagian tangan jarinya.
- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan Lk.IAN tersebut, menurut terdakwa tidak mengganggu Aktifitas sehari - hari korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang Bahwa yang dimaksud Barangsiapa secara umum adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang Bahwa fakta dipersidangan terdakwa DECIVAN SANI PANCA HUSAIN ALS IVAN adalah subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapuskan Tindak pidana yang dilakukannya yang menurut Berkas Perkara dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur "Telah melakukan Penganiayaan"

Menimbang Bahwa Oleh karena Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka kami berpedoman pada Yurisprudensi maupun Doktrin, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja memberikan penderitaan pada badan orang atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita di Jalan Komp Idi Blok H2 N0.9 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar, berawal ketika saksi korban di panggil oleh saksi ZULKIFLI untuk mendatangi rumah saksi SEPTIAN untuk meminta kepada saksi SEPTIAN melepaskan saksi ARDITA yang sedang di sekap di rumah suaminya sendiri yakni saksi SEPTIAN kemudian saksi korban dan saksi ZULKIFLI berada di depan rumah nya tepatnya di pagar tembok saksi. SEPTIAN, pada saat itu saksi korban berbicara sudah berbicara baik-baik dengan saksi SEPTIAN dan terdakwa yang pada saat itu ada di dalam pagar, saksi korban sudah mencoba meminta baik-baik agar saksi ARDITA dilepaskan untuk di kembalikan kepada orang tuanya, tetapi saksi SEPTIAN dan terdakwa tidak menerima dengan baik ajakan negosiasi saksi korban, sehingga saksi korban pada saat itu merasa kesal dan akhirnya saksi korban memanjat pagar tembok tersebut dan pada saat itu saksi korban di lempar menggunakan 1 (satu) buah besi holo / almunium sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan kanan saksi korban dan mengakibatkan jari tangan kanan saksi korban robek dan mengeluarkan darah dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian tangan jarinya. Dengan demikian menurut pendapat kami unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan tidak sependapat juga dengan tuntutan Jaksa penuntut umum mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 1 Cm kali 0,5 Cm pendarahan aktif tidak ada
- Tampak luka lecet pada jari kelingking tangan kanan dengan ukuran 0,5 Cm kali 0,5 Cm pendarahan aktif tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali, sopan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah pelajar (Mahasiswa pada Universitas Muslim Indonesia)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DECIVAN SANI PANCA HUSAIN ALS IVAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DECIVAN SANI PANCA HUSAIN ALS IVAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari RABU, tanggal 13 Januari 2021 oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1602/Pid.B/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H. M.H., Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hajerawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Emilia Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H. M.H.

Suratno, S.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hajerawati, SH.